

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai cita-cita tersebut diselenggarakan pembangunan nasional di semua bidang kehidupan termasuk kebijakan pada bidang kesehatan sebagai suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh dan sistematis. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Namun pada kenyataannya tindak kejahatan yang melawan hukum di masyarakat justru semakin marak seiring dengan perkembangan zaman. Pelaku tindak kejahatan semakin mudah melakukan operannya karena ketersediaan alat-alat pembantu yang canggih sebagai hasil perkembangan teknologi. Hasil teknologi tidak saja menolong orang dalam kegiatan atau pekerjaan positif, tetapi juga mempermudah orang melakukan kegiatan negatif.

Sejak tahun 1967, merek merupakan karya intelektual yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa dalam perindustrian dan perdagangan global. Menurut Saidin merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis y¹ ihasilkan atau diperdagangkan seorang atau

sekelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa.¹

Seorang pedagang melekatkan merek tertentu pada barang dagangannya sebenarnya hanya bertujuan untuk memberikan tanda saja. Ketika barang dagangan tersebut dijual di pasaran bebas apalagi dalam jumlah besar dan bercampur dengan barang-barang yang sama dengan milik pedagang lain, maka dengan adanya merek akan lebih mudah mengenali barang dagangan milik masing-masing pedagang.

Merek merupakan tanda pembeda dari produk sejenis yang berasal dari produsen lain. Merek digunakan sebagai tanda pengenal yang membentuk persepsi dan citra bagi para pemakai atau konsumennya. Perusahaan yang memiliki produk dengan 2 mutu yang baik akan meningkatkan populernya merek yang digunakan atas produk tersebut sehingga memudahkan perusahaan untuk memasarkan produkproduk tersebut kepada masyarakat. Merek juga merupakan simbol dalam memperdagangkan atau memasarkan suatu produk, baik dalam negeri maupun luar negeri dengan tetap menjaga kualitas atau mutu dari produk tersebut. Seorang pedagang pun dapat memperluas pasarannya baik didalam negeri maupun diluar negeri dan juga mempertahankan pasarannya dengan penggunaan merek ini. Di pasaran luar negeri maupun dalam negeri, merek merupakan satu-satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan *goodwill* (mutu) dengan konsumen baik bagi produk luar negeri maupun dalam negeri.²

Goodwill atas merek merupakan sesuatu yang tidak ternilai dalam memperluas pasaran suatu barang. Jika suatu barang sudah terkenal dengan merek tertentu, maka merek inilah yang dijadikan pegangan untuk memperluas pasaran luar negeri dari barang yang bersangkutan. Pada

¹ OK. Saidin, 2003, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 345.

² Richard Burton Simatupang, 2005, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 112.

pasaran dalam negeri boleh dikatakan bahwa konsumen yang membeli suatu barang masih mempunyai berbagai cara untuk mengidentifikasi apa yang mereka beli. Merek mempunyai arti penting dalam mengantisipasi perbuatan curang (*Unfair Competition*). Hal tersebut penting karena di dalam masyarakat khususnya produsen terdapat keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara tidak halal yakni menggunakan dengan cara membongceng (*passing off*) yaitu menggunakan merek yang sudah dikenal masyarakat terhadap barang itu sendiri.³ Untuk mengatur masalah merek ini, pemerintah telah mengatur dalam undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kemajuan dibidang perdagangan dan industri telah mengubah konsepsi merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, Undang-Undang merek Nomor 14 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, karena dianggap kurang sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan perniagaan sekarang ini. Oleh karena itu, dikeluarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 sebagai penggantinya. Pertimbangan penggantian dan penyempurnaan undang-undang tersebut, yaitu dalam rangka menghadapi era perdagangan global, serta untuk mempertahankan iklim persaingan usaha yang sehat, juga sebagai tindak lanjut penerapan konvensi-konvensi Internasional tentang merek yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Peraturan perundangundangan tentang merek sejak lama menarik perhatian dari berbagai konvensi Internasional. Sebab, dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang merek dapat menjamin kepastian hukum perlindungan merek setiap negara. Secara teoritis, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek telah memberikan perlindungan terhadap pemilik merek, namun realitanya upaya untuk melindungi masih menghadapi kendala, misalnya pengetahuan dan pemahaman para penegak hukum terhadap merek masih harus ditingkatkan. Perlindungan terhadap merek,

³ *Ibid*, hlm. 113.

menjamin kepastian hukum merek dan mengantisipasi *Unfair Competition*, maka dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 ditentukan bahwa merek harus didaftarkan. Perlindungan hukum berlaku bagi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan adanya sertifikat. Perlindungan hukum juga berlangsung selama jangka waktu yang ditentukan menurut bidang klasifikasinya. Merek terdaftar menunjukkan legalitas bagi pemiliknya yang berarti hukum hanya menganggap sah, melindungi dan memberikan kepastian bahwa orang yang mendaftarkan mereknya itulah sebagai pemilik yang berhak atas merek tersebut. Pihak lain tidak dibenarkan untuk mempergunakannya tanpa izin pemilik merek sebenarnya. Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang pesat setelah banyaknya orang yang melakukan peniruan. Terlebih lagi setelah dunia perdagangan semakin maju, alat transportasi yang semakin baik, dan juga dengan dilakukannya promosi maka wilayah pemasaran barang pun semakin luas. Keadaan demikian menambah arti pentingnya merek, yaitu membedakan asal usul barang dan kualitasnya, juga menghindarkan peniruan atau pemalsuan. Pada gilirannya perluasan pasar seperti itu juga memerlukan penyesuaian dalam sistem perlindungan hukum terhadap merek yang digunakan pada produk yang diperdagangkan. Pelanggaran atas merek merupakan motivasi untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba meniru atau memalsukan merek yang sudah terkenal di masyarakat. Barang atau jasa yang diproduksi dengan melanggar hak merek tersebut dapat kita duga karena tidak memenuhi persyaratan standar industri sesuai dengan aslinya sehingga berada di bawah kualitas atau di bawah standar. Barang palsu komposisi atau kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan yang asli. Dari pandangan konsumen, dengan merek yang dipalsukan dapat dikatakan secara pasti tidak memiliki jaminan nilai dan kualitas sesuai dengan standar barang asli.

Sedangkan dari sudut pandang hukum, pemalsuan merek barang merupakan tindak pidana yang dapat merugikan negara dan masyarakat, baik dirugiakan produsen maupun konsumen.

Dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Kenyataan yang ada di masyarakat, memang saat ini banyak dijumpai di pasar berbagai macam produk yang dipalsukan, misalnya produk tas, pakaian, sepatu dan sebagainya. Meskipun sebagian kasus tindak pidana jenis ini sudah dapat ditangani oleh penegak hukum, namun tindak pidana jenis ini sudah jelas dan transparan diatur dalam undang-undang, baik dalam KUHP maupun Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Adanya peraturan perundang-undangan tersebut dapat dijadikan acuan bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran merek. Agar penjatuhan sanksi pidana tersebut bisa tepat dan proposional dalam rangka upaya penanggulangan pelanggaran merek, maka hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku harus mempertimbangkan berbagai aspek substansi sanksi pidana dari peraturan tersebut. Disini dapat dilihat adanya suatu kebebasan seorang hakim untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana yang terdapat dalam setiap keputusannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan menguraikannya dalam skripsi dengan judul: **Analisis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Hasil Pelanggaran Merek (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 4/Pid.Sus/2015/PN Bla).**

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah pertimbangan hakim sudah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan pidana pelaku memperdagangkan barang hasil pelanggaran merek dalam putusan Pengadilan Negeri Blora No. 4/Pid.Sus/2015/PN Bla ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim sudah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan pidana pelaku memperdagangkan barang hasil pelanggaran merek dalam putusan Pengadilan Negeri Blora No. 4/Pid.Sus/2015/PN Bla.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengkajian ilmu hukum mengenai pidanaan pelaku tindak pidana memperdagangkan barang hasil pelanggaran merek.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan memperluas pengetahuan bagi pihak Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) dan masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai merek.

3. Manfaat bagi diri sendiri

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini bagi diri sendiri ialah sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah apakah pertimbangan hakim sudah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan pidana pelaku memperdagangkan barang hasil pelanggaran merek dalam putusan Pengadilan Negeri Blora No. 4/Pid.Sus/2015/PN Bla.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.

Data sekunder, terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*)
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*)
- c. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*).

Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim). Bahan-bahan sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik). Bahan hukum tertier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah putusan Pengadilan Negeri Blora No. 4/Pid.Sus/2015/PN Bla, kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga peraturan perundang-undangan. Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini.

C. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan data sekunder dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah (*rasionalitas*) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

Penarikan kesimpulan ditetapkan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif artinya, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia bersifat umum dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan. Metode

induktif artinya, dari data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian dan menarik kesimpulan yang bersifat umum.

